



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fonusingko, Bungku  
Email : dpmpfsp@gmail.com Kode Pos : 94973

## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 505/OS3/SIO-DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 840/906/Disdikda-04/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Permohonan Surat Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN**, dan setelah kami teliti, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali dengan ini Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Kepada : "PAUD KB NURUL IMAN"  
Ketua Pengelola : NONALIS, S.Pd  
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD-KB)  
Alamat : Desa Emea Kecamatan Wita Ponda  
Masa Berlaku : 12 Agustus 2025

Dengan Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum ;
2. Masa berlaku Surat Izin Operasional (SIO) adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan ;
3. Surat Izin Operasional / kegiatan ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : BUNGKU  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



Drs. YUSMAN MAHBUB, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670606 19403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI  
KECAMATAN WITA PONDA  
D E S A E M E A

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

Nomor : 188/H/094/SK/DE-VIII/2012

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD KB NURUL IMAN EMEA  
DESA EMEA  
TAHUN 2012**

Kepala Desa Emea  
Menimbang

- :  
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini dari 02 Tahun s/d 3 ½ Tahun di PAUD KB Nurul Iman Emea perlu untuk mendirikan dan mengelola PAUD KB.  
b. Bahwa fasilitas dan lokasi letak PAUD KB Nurul Iman Emea telah memenuhi syarat untuk didirikan sebagai PAUD KB.  
c. Bahwa nama - nama terlampir dianggap mampu dan cakap untuk mengelola PAUD KB Nurul Iman Emea.  
d. Bahwa sehubungan butir - butir a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Emea tentang Pengukuhan Pendirian PAUD KB Nurul Iman Emea.

Mengingat

- :  
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1982  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 3298)  
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negar RI Tahun 1999 Nomor : 179), tambahan Lembaran Negara RI Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 3966)  
5. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 10/KEP/Menkokesra/C/1991 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu  
Kedua

Ketiga

- :  
: Membentuk Pengurus Pengelola PAUD KB Nurul Iman Emea  
: PAUD KB Nurul Iman Emea Dessa Emea dalam Pembentukan Pengurus dan Pembangunan Gedung PAUD KB Nurul Iman untuk mempercepat Proses Kegiatan yang dimaksud diatas  
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Emea  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2012

